



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YUNITA RUSDI : Tempat/tanggal lahir Ternate, 06 Juni 1986, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Tabam RT. 003/RW. 002 Ternate Utara;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB pada tanggal 14 Agustus 2017, dibawah Register Nomor: 42/Pdt.P/2017/PN Tte, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah bercerai dengan SAHRIL FATAHA, A.Md di Ternate pada tanggal 16 Pebruari 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak dan anak ke 1 (satu) pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 26 Agustus 2011 bernama ASHYIFA AULIA S. FATAHA, telah memiliki akta kelahiran;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon karena nama sebelumnya terlalu panjang sehingga nama anak pemohon semula bernama ASHYIFA AULIA S. FATAHA menjadi ASYIFA AULIA SAHRIL;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud untuk mengganti pada nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 26 Agustus 2011, sehingga nama anak pemohon semula ASHYIFA AULIA S. FATAHA menjadi ASYIFA AULIA SAHRIL;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pergantian nama pada akta kelahiran dan pemohon;
4. Membebaskan biaya pemohon kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, pemohon datang menghadap dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan permohonan, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 059/05/II/2011, tanggal 16 Januari 2011.
(Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LU-15092011-0014, tanggal 15 September 2011, (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271031905110005 atas nama kepala keluarga Sahril Fataha, A.Md, (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahril Fataha, (Bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunita Rusdi, (Bukti P.5);

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas (P.2 sampai dengan P.5), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah pula dibubuhi materai dengan cukup, sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi MARINI ISMAIL, SE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan almarhum Sahril Fataha pada bulan Pebruari 2011;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Asyifa, sedangkan nama lengkap anak tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon, karena menurut pemohon nama anak pemohon terlalu panjang;
- Bahwa nama Fataha pada nama anak pemohon adalah nama belakang dari almarhum Sahril Fataha yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari anak pemohon;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon tersebut sudah dibicarakan dengan keluarga pemohon dan mereka tidak berkeberatan, sedangkan dengan keluarga almarhum Sahril Fataha belum dibicarakan karena pemohon tidak berbicara dengan keluarga almarhum Sahril Fataha;
- Bahwa nama belakang pada anak pemohon yakni FATAHA adalah van atau marga dari Sahril Fataha yang merupakan orang tua (ayah) dari Asyifa (anak pemohon);
- Bahwa di Ternate nama belakang pada anak selalu menggunakan nama belakang atau van yang ada pada nama belakang ayah/bapaknya;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya pada akta kelahiran anak Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi SURYANTI S. ACHMAD, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan almarhum Sahril Fataha pada bulan Pebruari 2011;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Asyifa, sedangkan nama lengkap anak tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon karena menurut pemohon nama anak pemohon terlalu panjang;
- Bahwa nama Fataha pada nama anak pemohon adalah nama belakang dari almarhum Sahril Fataha yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari anak pemohon;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon tersebut sudah dibicarakan dengan keluarga pemohon dan mereka tidak berkeberatan, sedangkan dengan keluarga almarhum Sahril Fataha belum dibicarakan karena pemohon tidak berbicara dengan keluarga almarhum Sahril Fataha;
- Bahwa nama belakang pada anak pemohon yakni FATAHA adalah vam atau marga dari Sahril Fataha yang merupakan orang tua (ayah) dari Asyifa (anak pemohon);
- Bahwa di Ternate nama belakang pada anak selalu menggunakan nama belakang atau van yang ada pada nama belakang atau marga ayah/bapaknya;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya pada akta kelahiran anak Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa akhirnya pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon dengan menghilangkan nama belakang atau marga Bapak kandung pada akta kelahiran anak pemohon yang semula ASHYIFA AULIA S. FATAHA menjadi ASYIFA AULIA SAHRIL

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon Yunita Rusdi pernah menikah dengan almarhum Sahril Fataha pada tanggal 16 Januari 2011 di Ternate;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sahril Fataha telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ASHYIFA AULIA S. FATAHA lahir di Ternate tanggal 26 Agustus 2011
- Bahwa anak yang bernama ASHYIFA AULIA S. FATAHA telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa nama anak pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran (Bukti P.2) dan Kartu Keluarga (Bukti P.3) adalah ASHYIFA AULIA S. FATAHA;
- Bahwa almarhum Sahril Fataha telah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran yang bernama ASHYIFA AULIA S. FATAHA karena nama tersebut terlalu panjang;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama FATAHA yang ada dibelakang nama anak pemohon merupakan van atau marga dari almarhum Sahril Fataha yang merupakan ayah dari ASHYIFA AULIA S. FATAHA;
- Bahwa di Ternate nama belakang pada anak selalu menggunakan nama belakang atau van yang ada pada nama belakang atau marga ayah/bapakny;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon tersebut sudah dibicarakan dengan keluarga pemohon dan mereka tidak berkeberatan, sedangkan dengan keluarga almarhum Sahril Fataha belum dibicarakan karena pemohon tidak berbicara dengan keluarga almarhum Sahril Fataha;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya pada akta kelahiran anak Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah permohonan pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 halaman 46, salah satu jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melauai Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau pun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti surat diperoleh fakta bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama belakan anak pemohon yang tertulis "FATAHA" yang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nama belakang atau marga/vam dari ayah anak pemohon yakni almarhum SAHRIL FATAHA;

Menimbang bahwa dalam petitum poin 2 (dua) surat permohonan, pemohon meminta agar nama anak pemohon yang bernama ASHYIFA AULIA S. FATAHA diganti menjadi ASYIFA AULIA SAHRIL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata nama anak pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran (Bukti P.2) dan Kartu Keluarga (Bukti P.3) adalah ASHYIFA AULIA S. FATAHA;

Menimbang bahwa menurut saksi Marini Ismail, SE dan saksi Suryanti S. Achmad bahwa di Ternate nama belakang pada anak selalu menggunakan nama belakang atau van yang ada pada nama belakang atau marga ayah/bapaknya;

Menimbang bahwa maksud pemohon mengganti nama anak pemohon karena nama anak pemohon terlalu panjang, yakni ASHYIFA AULIA S. FATAHA menjadi ASYIFA AULIA SAHRIL;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan ternyata pemohon hendak mengganti nama anak pemohon yang tertulis "FATAHA" dengan menambah nama anak pemohon yang ditulis "SAHRIL" dibelakang nama anak pemohon;

Menimbang bahwa karena nama "FATAHA" yang ada pada nama belakang anak pemohon tersebut merupakan nama marga atau vam dari ayahnya yang bernama SAHRIL FATAHA, maka menurut Hakim, pemohon berkehendak menghilangkan nama marga atau vam dari SAHRIL FATAHA pada nama anak pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon berkehendak menghilangkan nama marga atau vam pada nama anak pemohon tidak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka maksud permohonan pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon belum mendapatkan persetujuan dari keluarga almarhum SAHRIL FATAHA karena pemohon belum menyampaikan/membicarakan dengan keluarga almarhum Sahril Fataha;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan hukum diatas menurut Hakim permohonan pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat dibenarkan, sehingga terhadap permohonan pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menghukum permohonan untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 oleh RAHMAT SELANG, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh RAHMA SOLEMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

RAHMA SOLEMAN.

RAHMAT SELANG, SH

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 70.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

-----+
J u m l a hRp 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)